

ASN PEMPROV SULBAR YANG TAMBAH LIBUR TPP-NYA DIPOTONG 25 PERSEN



Beritalima.com

Sekprov Sulbar Muhammad Idris melakukan sidak di hari pertama kerja lingkup Pemprov Sulbar, Selasa (16/4/2024). Sidak dilakukan untuk memastikan ASN Pemprov Sulbar masuk berkantor pasca libur cuti bersama dalam rangka libur hari raya Idul Fitri 1445 H.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris didampingi Inspektorat Pemprov Sulbar menyoal sejumlah OPD, hasil pantauan sementara kehadiran ASN rata-rata 90 persen. Beliau mengatakan bahwa dari pantauan yang ada, kawan kawan sudah mematuhi ketentuan yang ada, harus masuk dihari pertama kerja. Bagi yang tidak hadir tentu akan ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku, misalnya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diterima. Lanjut Idris, evaluasi akan dilakukan setelah absen berjalan selama tiga hingga empat hari di hari pertama kerja setelah libur lebaran. Beliau menambahkan bahwa semakin berlanjut semakin besar sanksinya kita berikan teguran tertulis bahkan kita bisa memberhentikan. Terkait sanksi bagi ASN yang menambah waktu libur, Muhammad Idris mengingatkan akan ada pemotongan tunjangan.

Ketentuan ini terdapat dalam peraturan gubernur yang suratnya ditandatangani Sekretaris Provinsi, Muhammad Idris pada Minggu (7/4/2024) lalu. Surat dengan nomor 800.1.6.2/290/IV/2024/SETDA ini berisi perintah bagi ASN hadir di kantor mulai 16 April. ASN yang absen tanpa ada alasan yang sah, akan diberikan sanksi berupa Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan berjalan sebesar 25 persen per hari dalam rentang waktu 3 hari pertama, yaitu tanggal 16, 17, dan 18 April 2024.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/04/16/asn-pemprov-sulbar-yang-tambah-libur-tpn-nya-dipotong-25-persen>, ASN Pemprov Sulbar yang Tambah Libur TPP-nya Dipotong 25 Persen, 16 April 2024;

2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/6221-dispora-sulbar-pastikan-kehadiran-asn-pasca-libur-lebaran>, Dispora Sulbar Pastikan Kehadiran ASN Pasca Libur Lebaran, 13 April 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan tersebut, Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
3. Sesuai Pasal 58 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan tersebut, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud tersebut, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri tersebut ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
4. Berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Peraturan tersebut, maka dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri;
5. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab I Huruf D. 2.a.7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.